



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep.204 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA BERINGIN KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Beringin Kecamatan Pangenan masa keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Beringin Kecamatan Pangenan Nomor 141.2/98-Des/2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Beringin Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Beringin Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Musyawarah Desa Beringin Kecamatan Pangenan tentang Hasil pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Beringin Kecamatan Pangenan melalui Musyawarah Perwakilan berdasarkan Musyawarah Mufakat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2022.
 2. Surat Kuwu Beringin Kecamatan Pangenan Nomor 141.2/98-Des/2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Beringin Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 3. Rekomendasi Camat Pangenan Nomor 141.2/57/Pem. tanggal 10 Maret 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Beringin Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.


M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Beringin Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Beringin Kecamatan Pangenan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Beringin Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Beringin Kecamatan Pangenan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Beringin Kecamatan Pangenan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarannya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beringin Kecamatan Pangenan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Beringin kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 April 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Pangenan;
3. Yth. Kuwu Beringin Kecamatan Pangenan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 204 – DPMD/2022

TANGGAL : 14 April 2022

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA ANTAR WAKTU DESA BERINGIN KECAMATAN
PANGENAN KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA BERINGIN KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN
CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	YAYAH CHOIRIYAH	Cirebon, 26-06-1979	Perempuan / SMA	Dusun 1 RT.003 RW.001	Mengurus Rumah Tangga
2.	LUTFI RUHIAT MUSLICH, S.Pd.	Cirebon, 01-05-1995	Laki-laki / S.1	Dusun 1 RT.005 RW.005	Guru
3.	RIBUT SUGIANTO	Cirebon, 16-09-1973	Laki-laki/ SMA	Dusun 1 RT.009 RW.003	Wiraswasta
4.	ADE ASY'ARI	Cirebon, 12-04-1977	Laki-laki / SMA	Dusun 2 RT.006 RW.002	Wiraswasta
5.	EPI SUHAEPI	Cirebon, 03-01-1983	Perempuan / MA	Dusun 2 RT.007 RW.002	Mengurus Rumah Tangga
6.	JUWAHIR	Cirebon, 15-02-1979	Laki-laki/ SMA	Dusun 2 RT.008 RW.002	Wiraswasta
7.	HENDRA	Cirebon, 20-11-1979	Laki-laki/ SMA	Dusun 2 RT.007 RW.002	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON